



## **Indonesia menerbitkan peraturan pelaksana mengenai Laporan per Negara (*Country-by-Country Reports, CbCR*) yang memberikan petunjuk terperinci mengenai tata cara penyampaian Laporan per Negara**

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah menerbitkan peraturan pelaksana yang telah lama dinantikan mengenai Laporan per Negara (*Country-by-Country Reports, “CbCR”*), yaitu Peraturan DJP No. 29/PJ/2017 (“PER-29”) tentang “Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara”, menyusul diterbitkannya ketentuan mengenai CbCR pada awal tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”; silakan lihat Tax Alert kami, edisi Januari 2017).

Baik PMK-213 maupun PER-29 secara garis besar mengikuti persyaratan pelaporan dan pedoman pelaksanaan yang disarankan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (“OECD”) melalui *Action 13* dari proyek *Base Erosion and Profit shifting* (“BEPS”) serta pedoman lanjutan yang diterbitkan oleh OECD dalam rangka pelaksanaan pelaporan per negara.

PER-29 memberikan arahan terinci yang secara garis besar mencakup hal-hal berikut ini:

- (a) Grup Usaha/ Grup Usaha Multinasional yang diwajibkan menyampaikan CbCR di Indonesia;
- (b) hal yang harus disiapkan dan disampaikan dalam rangka penyampaian CbCR; dan
- (c) ketentuan waktu penyusunan dan penyampaian CbCR di Indonesia.

PER-29 mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2017 dan mencakup kewajiban penyampaian Laporan per Negara (CbCR) mulai Tahun Pajak 2016 dan selanjutnya. Tax Alert ini menyampaikan ringkasan dari ketentuan-ketentuan utama dari PER-29 dan memberikan wawasan mengenai ketentuan-ketentuan terkait CbCR di Indonesia untuk para wajib pajak di Indonesia.

## Grup Usaha/ Grup Usaha Multinasional manakah yang diwajibkan menyampaikan CbCR di Indonesia?

Sejalan dengan PMK-213, setiap Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria berikut ini diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan CbCR di Indonesia:

- Entitas Induk<sup>1</sup> dari Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun Rupiah) ("Mekanisme Penyampaian Primer");

Berdasarkan Mekanisme Penyampaian Primer, PER-29 menjelaskan bahwa opsi penyampaian CbCR oleh Entitas Konstituen lainnya sebagai pengganti Entitas Induk tidak tersedia bagi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Entitas Induk lokal harus menyusun dan menyampaikan CbCR di Indonesia karena tidak diperbolehkan menunjuk entitas lain di Indonesia ataupun di yurisdiksi luar negeri untuk memenuhi kewajiban CbCR Entitas Induk tersebut.

### Atau

- Entitas Konstituen<sup>2</sup> yang Entitas Induknya berlokasi di yurisdiksi asing, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili:
  - tidak mewajibkan penyampaian CbCR; atau
  - tidak memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan berdasarkan Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Memenuhi Kualifikasi (*Qualifying Competent Authority Agreement, QCAA*)<sup>3</sup>; atau
  - memiliki perjanjian tersebut di atas namun CbCR tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia ("Mekanisme Penyampaian Sekunder").

Dalam hal Mekanisme Penyampaian Sekunder, PER-29 membatasi ketentuan penyampaian CbCR hanya bagi Wajib Pajak dalam negeri bilamana kriteria tertentu mengenai Entitas Induk dan Entitas Konstituen terpenuhi. Kriteria tersebut disajikan pada tabel berikut:

Kriteria untuk Entitas Induk	Kriteria untuk Entitas Konstituen
Entitas Induk yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak yang bersangkutan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi) sebesar paling sedikit:  1) setara dengan €750 juta (berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional Entitas Induk pada 1 Januari 2015) dalam hal negara/yurisdiksi Entitas Induk tidak mewajibkan penyampaian CbCR); atau  2) sebesar batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar penentuan kewajiban penyampaian CbCR sebagaimana ditetapkan oleh negara/yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili.	a. Setiap entitas usaha terpisah yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional dan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk atau yang tidak dimasukkan semata-mata karena pertimbangan skala usaha atau materialitas; dan/atau  b. setiap Bentuk Usaha Tetap dari entitas usaha sebagaimana disebut di atas yang memiliki laporan keuangan yang terpisah.

<sup>1</sup> "Entitas Induk" adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang (a) tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha, atau (b) dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengkonsolidasi Laporan Keuangan Entitas Induk dimaksud.

<sup>2</sup> "Entitas Konstituen" adalah Entitas Induk dan anggota dari Grup Usaha yang dicakup di dalam CbCR.

<sup>3</sup> Persetujuan antara pejabat yang berwenang (*competent authority, CA*) Pemerintah Indonesia dengan CA dari Negara/Yurisdiksi Mitra yang mewajibkan pertukaran CbCR secara otomatis antara pihak-pihak tersebut.

Lebih lanjut, PER-29 memberikan pengecualian bagi Wajib Pajak dalam negeri yang Entitas Induknya berdomisili di luar negeri untuk tidak diwajibkan menyampaikan CbCR di Indonesia berdasarkan Mekanisme Penyampaian Sekunder, apabila Entitas Induk menunjuk entitas pengganti Entitas Induk<sup>4</sup> dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan pemberitahuan mengenai entitas pengganti Entitas Induk kepada DJP; dan
- b. Negara/yurisdiksi tempat entitas pengganti Entitas Induk berdomisili:
  - 1) mewajibkan penyampaian CbCR; dan
  - 2) memiliki QCAA serta CbCR yang dapat diperoleh Pemerintah Indonesia.

Sebagai contoh, apabila Entitas Induk berdomisili di Amerika Serikat (AS) tetapi menominasikan anak perusahaannya di negara yang memenuhi ketentuan di atas, misalnya Inggris (UK), untuk menyampaikan CbCR Grup Usaha Multinasional di Inggris, maka Wajib Pajak dalam negeri tidak diwajibkan untuk menyampaikan CbCR di Indonesia.

### **Apa sajakah yang harus disiapkan dan disampaikan sebagai bagian penyampaian CbCR?**

PER-29 memperkenalkan penyampaian Notifikasi kepada DJP melalui Formulir Notifikasi Laporan per Negara<sup>5</sup>. Formulir tersebut pada umumnya mewajibkan Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan suatu pernyataan mengenai apakah Wajib Pajak tersebut memiliki kewajiban penyampaian CbCR. Tabel di bawah ini meringkaskan jenis-jenis dokumen yang harus disampaikan oleh Grup Usaha/Grup Usaha Multinasional.

Kriteria entitas	Dokumen
Entitas Induk yang berdomisili di Indonesia dari suatu Grup Usaha dan <u>wajib</u> menyampaikan CbCR di Indonesia	- Formulir Notifikasi - CbCR; dan - Kertas kerja CbCR (merujuk pada Lampiran E PMK-213)
Entitas Konstituen yang berdomisili di Indonesia (yang Entitas Induknya berdomisili di yurisdiksi asing) dan <u>tidak diwajibkan</u> menyampaikan CbCR di Indonesia	- Formulir Notifikasi
Entitas Konstituen yang berdomisili di Indonesia (dalam hal entitas pengganti Entitas Induk berdomisili di yurisdiksi asing) dan <u>tidak diwajibkan</u> menyampaikan CbCR di Indonesia	- Formulir Notifikasi
Entitas Konstituen yang berdomisili di Indonesia (yang Entitas Induknya berdomisili di yurisdiksi asing) yang <u>wajib</u> menyampaikan CbCR di Indonesia	- Formulir Notifikasi - CbCR
Wajib Pajak Indonesia yang memiliki transaksi afiliasi tetapi <u>tidak diwajibkan</u> menyampaikan CbCR di Indonesia	- Formulir Notifikasi

Telah dijelaskan dalam peraturan ini bahwa hanya Entitas Induk yang berdomisili di Indonesia dari suatu Grup Usaha, yang wajib menyampaikan kertas kerja dari CbCR.

Dokumen di atas harus disampaikan melalui DJP Online (laman resmi DJP) atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan. PER-29 juga menentukan bahwa penyampaian harus diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Extensible Mark-up Language* (XML) sebagaimana telah dianjurkan

<sup>4</sup> Dalam hal Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri telah menunjuk satu Entitas Konstituen luar negeri sebagai pengganti Entitas Induk

<sup>5</sup> Format notifikasi disediakan sebagai lampiran peraturan ini.

oleh OECD pada BEPS Action 13 dalam rangka pertukaran informasi antara otoritas pajak serta untuk menerima informasi dari Grup Usaha Multinasional yang melaporkan.

Setelah penyampaian formulir Notifikasi dan/atau CbCR, Wajib Pajak akan diberikan tanda terima. Tanda terima tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan). Tanda terima penyampaian CbCR dapat dilampirkan pada SPT PPh Badan sebagai pengganti atas CbCR, sehingga CbCR tidak perlu dilampirkan pada SPT PPh Badan.

### **Ketentuan waktu penyusunan dan penyampaian CbCR di Indonesia**

CbCR harus tersedia dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak Wajib Pajak dalam negeri. Baik formulir notifikasi maupun CbCR (serta kertas kerja, jika disyaratkan) harus disampaikan secara bersamaan dalam jangka waktu berikut ini:

- 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016;
- 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya.

PER-29 menyebutkan bahwa kewajiban penyampaian CbCR di Indonesia ditentukan berdasarkan Tahun Pajak Entitas Induk mulai Tahun Pajak 2016.

PER-29 juga menentukan bahwa dalam hal CbCR tidak dapat diperoleh oleh Pemerintah Indonesia, maka Wajib Pajak dalam negeri harus menyampaikan CbCR dalam jangka waktu 3 bulan setelah diumumkannya (pada laman DJP) daftar negara/yurisdiksi mitra di mana DJP memiliki QCAA tetapi CbCR tidak dapat diperoleh. Dalam hal periode 3 bulan tersebut Wajib Pajak dalam negeri tidak menyampaikan CbCR, maka surat permintaan formal akan diterbitkan oleh DJP dengan ketentuan CbCR disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat tersebut.

### **Pertimbangan penting lainnya**

#### **Sanksi**

PER-29 tidak menjelaskan secara tegas sanksi atau akibat yang dapat timbul dari tidak disampainya dokumentasi CbCR dalam jangka waktu yang ditentukan. Walaupun demikian, tidak dilampirkannya tanda terima penyampaian formulir Notifikasi dan/atau CbCR pada SPT PPh Badan dapat memicu keadaan di mana SPT PPh Badan dianggap tidak lengkap sehingga Wajib Pajak dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- hingga 50% dari jumlah pajak yang belum dibayar.

#### **Pertukaran CbCR berdasarkan QCAA**

Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani QCAA dengan 46 negara berdasarkan informasi hubungan pertukaran yang telah diaktivasi yang diperbarui pada bulan Desember 2017. Sampai saat ini, 68 negara telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* OECD tentang pertukaran CbCR (MCAA)<sup>6</sup>. Namun perlu dicatat bahwa untuk negara tertentu, pertukaran CbCR baru mulai berlaku untuk tahun pajak yang mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 (misalnya Singapura, Brazil, dll.) atau bahkan 1 Januari 2018 (Malaysia, Swiss, dll.). Dalam hal demikian, OECD menganjurkan agar Entitas Induk dari Grup Usaha Multinasional yang berdomisili pada yurisdiksi tersebut diperbolehkan menyampaikan CbCR secara sukarela untuk periode fiskal mulai pada atau setelah 1 Januari 2016 pada yurisdiksi tempat domisili perpajakannya. Penyampaian tersebut akan membantu memenuhi ketentuan pemenuhan jangka waktu penyampaian CbCR pada yurisdiksi negara setempat yang mewajibkan penyampaian secara lokal menurut Mekanisme Penyampaian Sekunder. Namun tidak terdapat rujukan atas hal tersebut pada PER-29. Dengan

---

<sup>6</sup> Berdasarkan laman OECD <http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm> (tentang hubungan pertukaran laporan per negara)

demikian, Wajib Pajak dalam negeri harus berkonsultasi dan membahas dengan Entitas Induk tentang status dan kewajiban penyampaian dari Entitas Induk tersebut.

Selain itu, dalam rangka penyampaian CbCR di Indonesia, terdapat kemungkinan timbul masalah perbedaan waktu akhir tahun pajak antara Entitas Induk dengan Wajib Pajak dalam negeri. PER-29 tidak memberi petunjuk mengenai kewajiban penyampaian lokal yang dapat terjadi dalam periode tersebut ataupun memberikan kemudahan selama periode peralihan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Lebih lanjut, PER-29 juga tidak memberi kelonggaran dalam hal tanggal persyaratan penyampaian notifikasi sebagaimana dianjurkan oleh OECD dalam peraturan pelaksanaannya mengenai CbCR.

### **Pertukaran CbCR dengan AS**

Amerika Serikat (AS) belum menandatangani MCAA OECD, dan sampai saat ini belum mengadakan perjanjian bilateral dengan Indonesia untuk tujuan pertukaran CbCR<sup>7</sup>. Dengan demikian, semua Grup Usaha Multinasional yang berdomisili di AS yang memiliki anak perusahaan di Indonesia dapat diwajibkan menyampaikan CbCR berdasarkan Mekanisme Penyampaian Sekunder ataupun dapat menunjuk entitas pengganti Entitas Induk yang memenuhi ketentuan (yang disebut *di atas*) untuk tidak diwajibkan menyampaikan CbCR di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Diterbitkannya PER-29 mencerminkan upaya berkelanjutan dari DJP untuk memberikan kejelasan tentang peraturan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang baru yang diajukan oleh OECD melalui Action 13 dari proyek BEPS. Diterbitkannya peraturan ini oleh DJP telah lama diharapkan dan memang merupakan petunjuk yang sangat diperlukan, mengingat batas waktu untuk pemenuhan ketentuan penyampaian CbCR yang semakin dekat.

Dalam hal Entitas Induk luar negeri melebihi batasan €750 juta dan beroperasi di yurisdiksi yang belum menjadi pihak pada MCAA, belum diketahui apakah pertukaran masih dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral, termasuk P3B dan perjanjian pertukaran informasi perpajakan Indonesia yang telah ada. Dengan demikian, Grup Usaha Multinasional harus mempersiapkan penyampaian CbCR di Indonesia sebelum batas waktu 16 bulan yang telah ditetapkan untuk Tahun Pajak 2016. Sebagai alternatif, Grup Usaha Multinasional dapat menunjuk entitas pengganti Entitas Induk untuk menyampaikan CbCR di yurisdiksi lain (yang memiliki QCAA dengan Indonesia) untuk mendapatkan pengecualian dari kewajiban untuk menyampaikan CbCR di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada peraturan ini, sangat jelas bahwa Indonesia telah berkomitmen pada proyek BEPS OECD. Peraturan baru yang mengatur mengenai aspek pelaksanaan CbCR memaparkan langkah-langkah yang jelas bagi Wajib Pajak dalam negeri agar dapat memahami persyaratan pemenuhan ketentuan penyampaian CbCR. Mengingat bahwa penyampaian CbCR pertama kali berkaitan dengan tahun pajak 2016 akan mulai jatuh tempo pada bulan April 2018, maka sangat penting bagi Wajib Pajak untuk bersikap proaktif untuk memastikan dipenuhinya persyaratan kepatuhan dan berkoordinasi secara efektif dengan pihak yang bertanggung jawab dalam Grup Usaha/Grup Usaha Multinasional untuk menyusun dan menyiapkan informasi yang diperlukan.

---

<sup>7</sup> Berdasarkan informasi terakhir yang disediakan pada laman Internal Revenue Service (IRS) AS (terakhir diperbarui pada tanggal 12 Januari 2018) <https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table>

# Pihak yang dapat dihubungi

Pertanyaan tentang topik atau hal yang tercantum dalam Tax Alert ini dapat diajukan kepada personel yang biasanya Anda hubungi dalam firma kami atau kepada salah satu Tax Partner berikut ini:

<b>Melisa Himawan</b> Tax Managing Partner	Business Tax and Corporate License	mehimawan@deloitte.com
<b>Balim</b>	Transfer Pricing	bbalim@deloitte.com
<b>Cindy Sukiman</b>	Business Tax	csukiman@deloitte.com
<b>Dionisius Damijanto</b>	Business Tax	ddamijanto@deloitte.com
<b>Heru Supriyanto</b>	Business Tax	hsupriyanto@deloitte.com
<b>Irene Atmawijaya</b>	Global Employer Services and Business Process Solutions	iatmawijaya@deloitte.com
<b>John Lauwrenz</b>	Business Tax	jlauwrenz@deloitte.com
<b>Roy David Kiantiong</b>	Transfer Pricing	rkiantiong@deloitte.com
<b>Roy Sidharta Tedja</b>	Business Tax and Business Process Solutions	roytedja@deloitte.com
<b>Turmanto</b>	Business Tax, Indirect Tax and Custom & Global Trade	tturmanto@deloitte.com
<b>Yan Hardyana</b>	Business Tax	yhardyana@deloitte.com

## **Deloitte Touche Solutions**

The Plaza Office Tower, 32<sup>nd</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30  
Jakarta 10350, Indonesia  
Tel: +62 21 2992 3100  
Fax: +62 21 2992 8303  
Email: [iddttl@deloitte.com](mailto:iddttl@deloitte.com)  
[www.deloitte.com/id](http://www.deloitte.com/id)

Deloitte refers to one atau more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/id/about](http://www.deloitte.com/id/about) to learn more about our global network of member firms.

*This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, atau their related entities (collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this communication, rendering professional advice atau services. Before making any decision atau taking any action that may affect your finances atau your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.*

*This communication and the information contained in it is confidential and should not be used atau disclosed in any way without our prior consent.*